



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2017/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan wiraswasta (pedagang pakaian), tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Nomor xxxxx, RT xxxxxxxx, RW xxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;  
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Nomor xxx, RT xxx, RW xxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA WGP tanggal 9 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, sekarang sudah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/1992 tanggal xxx 1992;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Matawai Waingapu dan pertengahan 2005 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di di Jalan xxxx, Nomor xxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a. xxx, perempuan, umur 25 tahun;
  - b. xxx, laki-laki, umur 21 tahun;
  - c. xxxxx, laki-laki, umur 15 tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai orangtua Pemohon;
  - b. Bahwa sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sifat egois Termohon dan mau menang sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal xxx 2017 karena Pemohon mengetahui sewaktu Termohon ke Bima dalam menghadiri pernikahan keluarga pertengahan September 2017, Termohon tidak mau silaturahmi ke rumah orangtua Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 November 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian Pemohon secara lisan menyampaikan tambahan posita, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal xxxx 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon sekarang tinggal di xxxxxxx) di rumah



adik sepunya Pemohon, sedangkan Termohon bersama anak-anak tetap tinggal di rumah semula.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 3 adalah benar semuanya;
2. Bahwa tidak benar kalau sejak menikah dengan Pemohon kehidupan rumahtangga tidak harmonis, Seingat Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak kelahiran anak yang ketiga;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon. Karena setiap ibu kandung Pemohon berkunjung ke Waingapu Termohon selalu melayani dan menghormatinya dengan baik. Dan memang Termohon kurang setuju dengan mertua yang tidak pernah menghargai Termohon sebagai menantu karena mertua kalau mau sesuatu, langsung minta ke Pemohon, tanpa memberitahukan Termohon. Demikian pula dengan Pemohon tidak memberitahukan Termohon kalau memberikan ibunya sesuatu;
4. Bahwa benar Termohon sering bertengkar dengan Pemohon tetapi bukan karena sifat egois Termohon, melainkan disebabkan oleh perbedaan kemauan antara Termohon dan Pemohon. Pemohon sangat egois. Misalnya kalau kami ingin membeli barang, Termohon tidak mau barang itu tetapi Pemohon mau pada barang itu;
5. Bahwa terakhir kali Pemohon dan Termohon bertengkar pada tanggal xxxxxx 2017 di rumah sekitar jam 08.00 malam. Pemohon sampai memukul Termohon, setelah bertengkar Pemohon pergi keluar rumah. Dan pertengkaran itu dilihat dan dilerai oleh anak Pemohon dan Termohon yang kedua;
6. Bahwa benar puncak keretakan rumahtangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal xxxxxxxx 2017;
7. Bahwa benar sewaktu ke Bima Termohon tidak silaturahmi ke rumah mertua karena jaraknya sangat jauh, pada waktu itu Termohon ke Kabupaten Dompu untuk menghadiri acara pernikahan keluarga, sedangkan mertua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Bima. Dan Termohon lupa kalau belum silaturahmi ke mertua, setelah Termohon tiba dipelabuhan baru ingat Termohon belum silaturahmi ke mertua, sementara kapal sudah mau berangkat;

8. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon mohon kepada majelis Supaya rumah tempat tinggal kami di Jalan xxxxxx Nomor xxxxxxxx RT.xxxx RW.xxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur diserahkan kepada dan menjadi milik ketiga orang anak-anak kami, yaitu xxx, perempuan, umur 25 tahun, xxxx, laki-laki, umur 21 tahun, dan xxx, laki-laki, umur 15 tahun.

9. Bahwa hal tersebut dituangkan dalam suatu surat bermeterai yang ditandatangani oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, sedangkan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan setuju siap membuat surat pernyataan secara bermeterai.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat, yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/1992 tanggal xxxx 1992, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1;
- Surat Pernyataan Penyerahan Rumah yang telah bermeterai dan ditandatangani oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi, yaitu atas nama :

1. Sxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxx, RT. xxx RW.xxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan



keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya di Kamalapati, akan tetapi sekarang ini sudah satu bulan, Pemohon tinggal di rumahnya saksi. Sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxKamalapati;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon mengapa pisah rumah dengan Termohon, lalu Pemohon mengatakan ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan hubungan Termohon dengan ibu kandungnya Pemohon kurang harmonis. Termohon tidak pernah menghargai ibu kandung Pemohon sebagai mertuanya. setiap kali ibunya Pemohon datang di Waingapu, Termohon tidak pernah bersikap baik terhadap ibunya Pemohon dan setiap Termohon ke Bima, Termohon tidak pernah bersilaturahmi ke ibunya Pemohon;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh ibunya Pemohon sewaktu dia datang ke Waingapu, pada waktu itu dia tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Kamalapati, bebarapa hari kemudian ibunya Pemohon menelpon saksi, minta supaya dijemput ke rumahnya Pemohon dan Termohon, kemudian saksi jemput dan membawanya ke rumah. Setiba di rumah saksi tanya kenapa, ibunya Pemohon menjawab karena ada masalah dengan Termohon;

2. Mxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RT. xxx RW.xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kamalapati, akan tetapi sekarang ini sudah satu bulan lebih Pemohon tinggal di rumah adik sepupunya di xxxx. Sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxxx Kamalapati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah disebabkan Termohon tidak pernah mau menghargai ibunya Pemohon sebagai mertua;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon pulang ke Kamalapati hanya datang menyimpan mobil dan barangnya saja setelah itu Pemohon kembali lagi ke rumah sepupunya di xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon sekarang ini ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon karena Pemohon sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga dengan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah mau menghargai ibunya Pemohon sebagai mertua, setiap kali ibunya Pemohon datang ke Waingapu Termohon tidak pernah bersikap baik terhadap ibunya Pemohon dan setiap Termohon ke Bima, Termohon tidak pernah silaturahmi ke ibunya Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bertengkar dengan ibunya Pemohon di Kamalapati, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya sebenarnya. Kemungkinan penyebabnya adalah dulu ibunya Pemohon pernah berkunjung ke Waingapu dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon. Akan tetapi kemudian ibunya Pemohon keluar dari rumah karena bertengkar dengan ibunya Termohon, setelah keluar ibunya Pemohon tinggal di xxxxxxxdi rumah sepupunya Pemohon
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Seandainya Termohon mau meminta maaf kepada ibunya Pemohon, maka mereka bisa rukun kembali, tetapi Termohon tidak mau minta maaf;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan yang diajukannya oleh karena itu mohon putusan;

Bahwa pada tahap pembuktian oleh Termohon dan tahapan kesimpulan, Termohon tidak hadir pada persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 November 2017 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Juli 1992;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai orangtua Pemohon;
  - b. Bahwa sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sifat egois Termohon dan mau menang sendiri;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal xxxxx 2017;
4. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuannya atas dalil permohonan angka 1,2,3 dan 4 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, pada angka 4 dan angka 5, Termohon Konvensi juga telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan beberapa penyebabnya, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan yang sah dan tercatat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi karena tidak hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, serta keterangan keduanya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1 dan Saksi-saksi Pemohon Konvensi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxx 1992 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di kos-kosan di Matawai Waingapu dan pertengahan 2005 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Safira, Ali Rafli, dan Muhammad Saqil;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar disebabkan oleh perbedaan kemauan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi;
5. Bahwa ada tanggal xxxxxx 2017 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar yang disertai pemukulan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi tanggal pada tanggal 8 Oktober 2017 di sebabkan sewaktu ke Bima Termohon Konvensi tidak silaturahmi ke rumah orangtuanya Pemohon Konvensi;
7. Bahwa sudah satu bulan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, Pemohon Konvensi sekarang tinggal di rumah saksi 1, sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah semula;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai dan tidak mau menjalin tali silaturahmi dengan ibunya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon Konvensi tidak menghargai ibu kandung Pemohon Konvensi, dan sudah satu bulan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam pasal penjelasannya *cukup jelas*, akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing istri tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai terjadi pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sampai sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena telah mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasehati Pemohon Konvensi untuk rukun kembali dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon Konvensi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, penuh *rahmah* dan



kasih sayang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan penderitaan (*mafsadat*) yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah membara, dan tidak bermanfaat lagi nasehat maupun perdamaian, dimana ikatan suami istri tercermin tanpa ruh, karena meneruskan ikatan suami istri berarti menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu kezaliman yang bertentangan dengan keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluar dari nereka tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon Konvensi dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa sesuai domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dan berdasarkan bukti P perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan dan yang mewilayahi domisili Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut supaya rumah di Jalan xxxxxxxx Nomor xxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur diserahkan kepada dan menjadi milik ketiga orang anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan hal tersebut dituangkan dalam suatu surat bermeterai yang ditandatangani oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya setuju atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan bersedia membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup;



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2017, Tergugat Rekonvensi menyerahkan Surat Pernyataan yang telah bermeterai cukup serta ditandatangani sendiri olehnya sebagaimana bukti P.2;

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat Rekonvensi sepakat dan setuju atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka majelis patut berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tempat tinggal serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **Dalam Rekonvensi :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan rumah beserta sertifikatnya, yang terletak di Jalan Wangga Metti, Nomor 06, RT 007, RW 004, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, kepada ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang bernama xxx, perempuan, umur 25 tahun, xxxxxx, laki-laki, umur 21 tahun, dan xxxxxxxx, laki-laki, umur 15 tahun;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. **491.000,00** (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1439 H oleh kami Ikhsanuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**RAJABUDIN, S.H.I.**

**IKHSANUDDIN, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**FARIDA LATIF, S.H.I**



PANITERA PENGGANTI

TTD

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

**Jumlah Rp. 491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)